

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Tentang Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tentang Keabsahan Perkawinan Yang Memanipulasi Data Usia

1. Responden I

a. Identitas Responden

Responden 1 adalah kepala KUA Kecamatan Selat

- 1) Nama : H. Nabchan, S. Ag
- 2) NIP : 197207071997031002
- 3) TTL/ Usia : Anjir Serapat, 7 Juli 1972/ 37 Tahun
- 4) Alamat : Jln. Cilik Riwt Gg. V Selat Hulu K. Kapuas
- 5) Pendidikan Terakhir: S.I
- 6) Pekerjaan : PNS

b. Deskripsi Data Dari Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Keabsahan Perkawinan Yang Memanipulasi Data Usia

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Nabchan (disingkat NH), beliau berpendapat bahwa pada saat sekarang ini masih ada terjadi perkawinan anak di bawah umur yang dimanipulasi kebanyakan terjadi di daerah pedalaman yang kurang mendapat sosialisasi dari pemerintah. Sebab kebanyakan orang tua berpendapat bahwa apabila anak gadisnya yang

sudah remaja akan lebih baik di kawinkan saja. Padahal dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila usia laki-laki mencapai 19 tahun dan usia perempuan mencapai 16 tahun.

Beliau menjelaskan mengenai QS. Surah Yasin ayat 36:



Artinya: Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Beliau mengatakan bahwa setiap manusia memiliki jodohnya masing-masing dan itu semua telah di atur oleh Allah. Jadi bilamana jodonya telah sampai dan dia ingin menikah maka dapat melangsungkan perkawinan asalkan rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Permasalahan memanipulasi data usia ini tidak teralalu dipermasalahkan dan menurut beliau sah saja karena di KUA apabila urusan mengenai surat-surat kehendak nikah telah terpenuhi maka pihak PPN akan melaksanakan pernikahan orang tersebut dan menurut saya sah saja pernikahannya sebab syarat dan rukunnya telah terpenuhi dan administrasinya juga telah di lengkapi. Jadi menurut hukum beliau dimanipulasi atau tidaknya umur seseorang itu maka tetap saja pernikahannya sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU Perkawinan No. 1/ 1974 yaitu ayat (1): *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2): Tiap-*

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kasus semacam ini, PPN tentunya juga harus merujuk kepada undang-undang perkawinan yang berlaku seperti diatur dalam Pasal 20 UU No. 1/ 1974.¹

2. Responden II

a. Identitas Responden

Responden 2 adalah kepala KUA Kecamatan Kapuas Hilir

- 1) Nama : Kasliansyah
- 2) NIP : 196611211987031001
- 3) TTL/ Usia : HSS, 21 November 1966/ 43 Tahun
- 4) Alamat : Jln. Barito Gg. III Kuala Kapuas
- 5) Pendidikan Terakhir: MAN
- 6) Pekerjaan : PNS

b. Deskripsi Data Dari Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Keabsahan Perkawinan Yang Memanipulasi Data Usia

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Kasliansyah (disingkat KS), beliau berpendapat bahwa terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang dimanipulasi pada saat sekarang ini dikarenakan banyak orang tua yang berpendapat bahwa dulu mereka menikah muda tanpa ada aturan yang menyusahkan dan ingin anaknya mandiri dan melepaskan tanggung

¹ Nabchan. Kepala KUA Kec. Selat. Wawancara pribadi, KUA Kec. Selat Kuala Kapuas, Selasa, 9 Maret 2010.

jawab orang tua terhadap anaknya. Dalam agama Islam memang tidak disebutkan secara pasti usia seseorang agar dapat melaksanakan suatu perkawinan, namun agama tetap menghendaki bahwa orang yang akan menikah itu harus siap lahir batin untuk menjalani hidup baik sebagai suami maupun isteri. Karena hidup berumah tangga bukan hanya sekedar hidup bersama tetapi ada tanggung jawab kedepannya lagi dalam menjalani kehidupan dan masalah ini banyak mendatangkan mudharat dalam kehidupannya.

Menurut bapak KS apapun bentuknya yang namanya berbohong itu tetaplah tidak boleh dan itu sama saja seperti *makruh* (sesuatu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, jika dilakukan tidak berdosa). Perbuatan berbohong ini adalah tanda-tanda orang munafik, sebagaimana hadist menjelaskan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (وعده اخلف, واذا اؤتم بن خان). اية الم نافع ث ثلاث : اذ حدث كذب, واذا

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A: Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda: “Ada tiga cirri orang munafik, yaitu: Bila berkata ia dusta, bila berjanji ia selalu ingkar, bila diberi amanat ia berkhianat”.

Menurut bapak KS, walaupun halal pernikahan itu tapi saya menganggap bahwa orang yang berbohong itu tetap saja orang yang tidak baik.²

3. Responden III

a. Identitas Responden

² Kasliansyah. Kepala KUA Kec. Kapuas Hilir. Wawancara pribadi, KUA Kec. Kapuas Hilir Kuala Kapuas, Senin, 8 Maret 2010.

Responden 3 adalah kepala KUA Kecamatan Kapuas Timur

- 1) Nama : H. Jamhuri, S. Pd. I
- 2) NIP : 195907021982031002
- 3) TTL/ Usia : Banjarmasin, 2 Juli 1959 / 40 Tahun
- 4) Alamat : Anjir Serapat Timur Km. 14 Rt. 6
- 5) Pendidikan Terakhir : S1 STAI Kuala Kapuas
- 6) Pekerjaan : PNS

b. Deskripsi Data Dari Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Keabsahan Perkawinan Yang Memanipulasi Data Usia

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Jamhuri (disingkat JM), beliau berpendapat bahwa terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang dimanipulasi pada saat sekarang ini karena ketakutan orangtua untuk mengurus dispensasi umur anak untuk suatu perkawinan yang akan banyak terbuang waktu dan mulai berkembangnya zaman serta banyaknya teknologi yang memudahkan segala urusan dengan cepat. Mengenai masalah manipulasi umur ini, menurut bapak JM semua KUA manapun pasti akan melaksanakan perkawinan seseorang bila surat-surat kehendak nikahnya telah terpenuhi.

Bila terjadi manipulasi data usia ini kita lihat terlebih dahulu asal masalah kenapa jadi para pihak yang bersangkutan melakukan manipulasi data usia. Tapi menurut saya mengenai permasalahan ini boleh saja (mubah) sebab

tidak ada juga ketentuan yang mengatakan bahwa bila umur seseorang dinaikkan atau diturunkan akan mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan.³

4. Responden IV

a. Identitas Responden

Responden 4 adalah kepala KUA Kecamatan Basarang

- 1) Nama : Hamidhan, S. Ag
- 2) NIP : 197210161998021001
- 3) TTL/ Usia : Martapura, 16 Oktober 1972 / 37 Tahun
- 4) Alamat : Jln. Agathis Gg. VI No. 2 Kuala Kapuas
- 5) Pendidikan Terakhir: S1 IAIN Antasari Banjarmasin
- 6) Pekerjaan : PNS

b. Deskripsi Data Dari Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Keabsahan Perkawinan Yang Memanipulasi Data Usia

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Hamidhan (disingkat HD), beliau berpendapat bahwa terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang dimanipulasi ini bisa juga terjadi karena para pihak yang bersangkutan beranggapan akan lebih mudah memanipulasi umur anak yang ingin dikawinkan walaupun usianya masih di bawah umur dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan daripada mengurus dispensasi usia kawin ke pengadilan. Kejadian manipulasi ini sebenarnya sering terjadi dan

³ Jamhuri. Kepala KUA Kec. Kapuas Timur. Wawancara pribadi, KUA Kec. Kapuas Timur Kuala Kapuas, Senin, 15 Pebruari 2010.

kebanyakan pada anak perempuan, namun hanya bagian keluarga yang mengetahui masalah ini. Orang yang biasanya bisa melakukan manipulasi umur adalah: Orang tua, Kepala Desa, Sekretaris Desa (Sekdes).

Untuk masalah memanipulasi umur dalam sebuah perkawinan, menurut bapak HD bukan hal yang terlalu dipermasalahkan karena dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak secara pasti menyatakan tentang bahwa masalah usia seseorang menyatakan sah atau tidaknya untuk melangsungkan perkawinan. Seperti Riwayat bahwa Rasulullah menikahi Aisyah pada usianya 6 tahun dan tidak ada disebutkan adanya ketentuan umur untuk melangsungkan pernikahan.

لم وهي بنت ست وبني بها وهي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah saw menikah dengan dia ('Aisyah) dalam usia 6 (enam) tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun. (Riwayat Muslim).

Menurut saya sah saja pernikahan seseorang yang memanipulasi data usia, sebab dalam pernikahan apabila syarat dan rukunya telah terpenuhi maka sah menurut agama dan bila administrasi surat-surat yang diminta KUA sesuai dengan ketentuan telah terpenuhi maka juga sah menurut negara.⁴

5. Responden V

⁴ Hamidhan. Kepala KUA Kec. Basarang. Wawancara pribadi, KUA Kec. Basarang Kuala Kapuas, Kamis, 12 Maret 2010.

a. Identitas Responden

Responden 5 adalah kepala KUA Kecamatan Pulau Petak


- 1) Nama : H. M. Maksum
- 2) NIP : 195803031982031005
- 3) TTL/ Usia : 52 Tahun
- 4) Alamat : Sei Tatas RT. 02
- 5) Pendidikan Terakhir : MAN
- 6) Pekerjaan : PNS

b. Deskripsi Data Dari Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Keabsahan Perkawinan Yang Memanipulasi Data Usia

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Maksum (disingkat MS), beliau berpendapat bahwa terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang dimanipulasi pada saat sekarang ini karena kurang adanya sosialisasi di daerah yang sedikit jauh dengan kota antara pegawai pemerintahan yang terkait dengan masyarakat. Namun sebenarnya dapat diatasi oleh Kepala Desa tempat tinggal si calon mempelai.

Kebanyakan orang tua yang memanipulasi umur anak disebabkan adanya kesulitan mengurus ke pengadilan, orang tua yang tidak membuat akta kelahiran anaknya atau masalah ekonomi keluarga yang kadang menuntut si anak agar cepat menikah supaya lepas dari beban orang tua.

Firman-Nya dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:



Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Mengenai permasalahan manipulasi data usia ini menurut bapak MS tidak dibenarkan dan diharamkan sebab berbohong itu tidak diperbolehkan walau dengan alasan apapun dan banyak mendatangkan mudharat terhadap anak yang akan dinikahkan sebab dia masih kecil dan belum sepenuhnya berumah tangga yang akan banyak menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Perlu adanya ketegasan tentang Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 20 dan 21 UU No. 1/ 1974 dalam menyikapi masalah ini yang mana disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang menyatakan bahwa manipulasi umur itu tidak dibolehkan.⁵

B. Analisis Data

⁵ Maksum. Kepala KUA Kec. Pulau Petak. Wawancara pribadi, KUA Kec. Pulau Petak Kuala Kapuas, Selasa, 23 Pebruari 2010.

Dari 5 (lima) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah yang dijadikan responden dalam penelitian ini, menyatakan bahwa sebenarnya bila syarat dan rukun telah terpenuhi untuk melaksanakan suatu perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah menurut agama. Mengenai masalah keabsahan perkawinan yang memanipulasi data usia, maka terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Kepala KUA.

Pada dasarnya semua Kepala KUA menyatakan bahwa pernikahan itu apabila telah lengkap syarat dan rukunnya, maka sahlah pernikahan itu. Kadang banyak orang menyalahgunakan semua itu sebagai alat untuk dapat melaksanakan sebuah pernikahan tanpa memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku di negaranya. Mengenai masalah manipulasi umur ini sebenarnya perkawinannya sah saja bila telah memenuhi ketentuan yang berlaku, tapi ada terdapat perbedaan pendapat yang terjadi apabila usia seseorang dimanipulasi agar dapat memenuhi perkawinan sesuai undang-undang yang berlaku.

a. Pendapat yang Menyatakan Sah

Ada 2 (dua) Kepala KUA yang berpendapat bahwa perkawinan yang memanipulasi data usia adalah sah saja, yaitu bapak NH dan HD.

Bapak NH kepala KUA Kecamatan Selat berpendapat bahwa manipulasi umur dalam sebuah perkawinan sebenarnya terjadi dari pihak yang bersangkutan dengan orang tua dan Kepala Desa atau Rukun Tetangga (RT) setempat. Di KUA apabila urusan mengenai surat-surat kehendak nikah telah terpenuhi maka pihak PPN akan melaksanakan pernikahan orang tersebut. Jadi walaupun umur si anak dimanipulasi atau

tidak tetap saja kami sebagai kepala KUA akan menikahkan bilamana sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Alasan bapak NH menyatakan sah mengenai keabsahan perkawinan yang memanipulasi data usia adalah karena menurut hukum Islam, dalam hal perkawinan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Dalam kitab-kitab fiqih klasik pun tidak memberikan batasan umur yang pasti. Batas minimum usia perkawinan tidak terdapat dalam berbagai pendapat mazhab secara konkrit yang menyatakan dengan bilangan angka dan hanya terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Menurut bapak NH apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi maka seseorang dapat melangsungkan perkawinan dan dianggap sah oleh agama. Beliau menjelaskan mengenai QS. Surah Yasin ayat 36:



Artinya: Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Merujuk ayat diatas beliau mengatakan bahwa setiap manusia memiliki jodohnya masing-masing, dan itu semua telah di atur takdirnya oleh Allah swt. Jadi

bilamana jodonya telah sampai dan dia ingin menikah maka dapat melangsungkan perkawinan asalkan rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Tetapi karena kita berada di negara Indonesia maka hendaknya sebagai warga negara yang baik kita juga harus mematuhi segala peraturan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU Perkawinan No. 1/ 1974 yaitu ayat (1): *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kapan saja sebenarnya seseorang itu dapat melangsungkan perkawinan asalkan semua peraturan baik menurut agama dan negara telah terpenuhi. Tetapi saat sekarang ini banyak orang yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya hanya karena pemberian materi untuk kepentingan pribadi. Masalah manipulasi umur ini sebenarnya dapat dihindari bilamana semua pihak yang terkait memang benar-benar menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Bapak HD kepala KUA Kecamatan Basarang berpendapat bahwa terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang dimanipulasi terjadi karena para pihak yang bersangkutan beranggapan akan lebih mudah memanipulasi umur anak yang ingin dikawinkan walaupun usianya masih di bawah umur dari ketentuan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan daripada mengurus dispensasi usia kawin ke pengadilan.

Alasan bapak HD menyatakan sah mengenai keabsahan perkawinan yang memanipulasi data usia adalah karena menurut hukum agama bila syarat dan rukunnya telah terpenuhi maka perkawinan itu telah dianggap sah. Untuk masalah memanipulasi umur dalam sebuah perkawinan, menurut bapak HD bukan hal yang terlalu

dipermasalahan karena dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak secara pasti menyatakan tentang bahwa masalah usia seseorang menyatakan sah atau tidaknya untuk melangsungkan perkawinan. Seperti Riwayat bahwa Rasulullah saw menikahi Aisyah pada usianya 6 tahun dan tidak ada disebutkan adanya ketentuan umur untuk melangsungkan pernikahan.

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبني بها وهو ي

ت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah saw menikah dengan dia ('Aisyah) dalam usia 6 (enam) tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun. (Riwayat Muslim)

Menurut hadis di atas dijelaskan bahwasanya tidak ada keharusan pasti bahwa yang boleh menikahi anak-anak hanyalah seorang nabi. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruh yang jelas mengenai pernikahan seseorang dengan usia. Hanya saja Allah memang menginginkan bahwa seseorang yang menikah itu memang siap lahir bathin. Begitu pula pemerintah memberikan batasan umur agar adanya kesejahteraan dalam sebuah rumah tangga.

Jadi menurut hukum Islam dimanipulasi atau tidaknya umur seseorang itu maka tetap saja pernikahannya sah dan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari kedua pendapat kepala KUA di atas menyatakan bahwa dalam pernikahan apabila syarat dan rukunya telah terpenuhi maka pernikahan itu sah menurut agama dan bilamana administrasinya telah lengkap sesuai ketentuan di KUA maka pihak KUA dapat menikahkan orang itu.

Bapak NH dan HD adalah seorang sarjana yang sama-sama telah bekerja di bagian pemerintahan yaitu KUA selama kurang lebih 12 tahun. Jadi mereka telah banyak melihat, menyaksikan, mengurus dan menikahkan masyarakat di Kuala Kapuas. Dari pedoman buku yang dibuat berupa Peraturan Mahkamah Agung (PMA) dijelaskan bahwa bila administrasi yang dimintakan atau yang disyaratkan oleh pihak KUA telah terpenuhi maka seseorang dapat dinikahkan dan dicatat dicatatan sipil resmi sebagai suami isteri.

Dalam Pasal 20 UU Perkawinan No. 1/ 1974 memang telah menjelaskan bahwasanya PPN tidak boleh membantu atau melangsungkan perkawinan bilamana mengetahui adanya pelanggaran tentang batas usia minimum seseorang untuk menikah. Namun dalam hal ini menurut mereka tidak serta merta dapat ditindak lanjuti sebab pihak KUA tidak dapat menolak bilamana surat menyurat dari ketua RT, Kelurahan dan Kecamatan telah terpenuhi.

Melihat keadaan seperti ini seharusnya pihak KUA memeriksa ulang secara menyeluruh tentang kelengkapan data seseorang yang ingin menikah sebab ini akan berdampak kepada kelangsungan kedepan rumah tangga seseorang. Pengumuman kehendak kawin seseorang seharusnya juga dipasang di Kelurahan, RT dan rumah si mempelai sehingga bila ada yang tidak sesuai dengan ketentuan dan masyarakat

mengetahuinya dapat disampaikan ke pihak KUA. Jadi semuanya sebenarnya mengenai permasalahan manipulasi umur ini dapat dihindari bila semua pihak yang terkait ikut serta menyelesaikannya.

b. Pendapat yang Menyatakan Haram

Ada 1 kepala KUA yang berpendapat bahwa perbuatan memanipulasi data usia dalam sebuah perkawinan itu haram, yaitu bapak MS.


Bapak MS kepala KUA Kecamatan Pulau Petak berpendapat bahwa kebanyakan orang tua yang memanipulasi umur anak disebabkan adanya kesulitan mengurus dispensasi ke pengadilan, orang tua yang tidak membuat akta kelahiran anaknya atau masalah ekonomi keluarga yang kadang menuntut si anak agar cepat menikah supaya lepas dari beban orang tua.

Kecamatan Pulau Petak, Desa Sei Tatas merupakan Kecamatan di Kabupaten Kapuas yang jaraknya sekitar 16 km dari kota Kuala Kapuas. Didaerah ini masih banyak sekali masyarakat yang putus sekolah, ekonomi masyarakatnya yang masih banyak di bawah kesejahteraan, serta tidak adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai penjelasan UU Perkawinan. Bila adapun hanya beberapa orang masyarakat saja yang hadir dan yang lain lebih mementingkan pekerjaan mereka untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Sehingga dengan kendala seperti ini banyak masyarakat yang tidak ingin bersusah payah mengurus administrasi perkawinan.

Orang tua banyak yang beranggapan tidak perlu tinggi-tinggi menyekolahkan anaknya karena tidak ada biaya dan tidak menjamin dapatnya pekerjaan yang layak. Sehingga bila seorang anak telah haid atau menstruasi bagi perempuan dan bermimpi

kawin bagi laki-laki maka dianggap dewasa menurut kebiasaan masyarakat. Sehingga dapat dikawinkan dan melangsungkan hidup berumah tangga dengan pasangannya dan beban orang tua dapat berkurang.

Alasan bapak MS menyatakan haram mengenai keabsahan perkawinan yang memanipulasi data usia yaitu karena manipulasi ini terjadi pada pernikahan anak yang di bawah umur. Memang tidak ada ketentuan yang pasti dalam masalah usia seseorang dalam melaksanakan perkawinan namun dilain pihak agama menghendaki seseorang yang menikah itu benar-benar siap lahir batin untuk berkeluarga dan menghasilkan keturunan yang baik sebagaimana Firman-Nya dalam QS. An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:



Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (An Nisa: 1)

Merujuk ayat diatas bapak MS berpendapat haram karena manipulasi ini terjadi pada usia anak yang di bawah umur yang sebenarnya lebih banyak mendatangkan mudharatnya daripada, sebab anak yang dikawinkan masih terlalu muda untuk

menjalani hidup berumah tangga yang penuh dengan beban dan permasalahan kehidupan. Padahal dalam QS. An-Nisa ayat 9 telah dijelaskan jangan sampai orang tua meninggalkan anak-anaknya yang masih lemah. Disini menekankan bahwasanya orangtua harus menjaga anaknya sampai dia benar-benar telah dewasa bukan memberikan kesusahan dalam hidup anaknya.

Tidak menjadi alasan yang tepat sebenarnya untuk menyatakan bahwa memanipulasi data untuk mempermudah mengurus administrasi. Seharusnya sebelum orang tua ingin menikahkan anaknya maaupun calon mempelai ingin menikah hendaknya berkonsultasi dahulu kepada pihak KUA. Bilamana tetap ingin menikah di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 19 untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, maka hendaklah mengurus dispensasi kawin ke pengadilan dengan mengajukan alasan-alasan yang logis dan masuk akal. Hendaknya janganlah menggunakan kecurangan atau memanipulasi data untuk kelancaran administrasi perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal yang sakral dan merupakan salah satu sunatullah, jadi janganlah dijadikan hal yang semata-mata untuk kepuasan batin dan bersenang-senang.

Bapak MS telah kurang lebih 25 tahun bekerja di KUA di Kabupaten Kapuas, jadi telah banyak melihat dan mengurus perkawinan orang. Pengalaman beliau menikahkan orang telah banyak dan banyak kasus perkawinan yang telah beliau lihat dan selesaikan. Walaupun hanya lulusan MAN tapi beliau telah lama bekerja di KUA dan memahami betul mengenai administrasi perkawinan, sehingga bila ada kasus semacam ini maka beliau yang langsung mengatasi dan menganjurkan lebih baik

mengurus dispensasi perkawinan sehingga para orang tua dapat mentelaah kembali apakah anaknya memang sudah pantas untuk dinikahkan atau tidak, sebab dikhawatirkan akan banyak mendatangkan mudharat daripada manfaatnya untuk masa depan si anak.

Sekecil apapun, yang namanya berbohong itu tidak boleh apalagi untuk permasalahan perkawinan hendaknya dilakukan dengan kejujuran sehingga menjadikan rumahtangga itu tenang, damai dan tentram.

c. Pendapat yang Menyatakan Makruh

Ada 1 Kepala KUA yang menyatakan bahwa perbuatan memanipulasi data usia dalam sebuah perkawinan adalah makruh yaitu bapak KS.

Bapak KS kepala KUA Kecamatan Kapuas Hilir berpendapat bahwa terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang dimanipulasi pada saat sekarang ini dikarenakan banyak orang tua yang tidak ingin bersusah payah mengurus dispensasi dan berpendapat bahwa dulu mereka dapat saja menikah muda tanpa ada aturan yang menyusahkan dan ingin anaknya mandiri dan melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

Kapuas Hilir, Barimba merupakan daerah pertama kota di Kabupaten Kapuas. Di tempat ini banyak masyarakat yang berbeda agama yang sedikit banyaknya banyak mempengaruhi kondisi dan pola pikir masyarakatnya. Di daerah ini banyak masyarakat muslim yang transisi yaitu dari pemikiran zaman dulu ke zaman sekarang.

Orang tua yang memanipulasi data usia beranggapan bahwa mengurus dispensasi usia kawin itu memakan waktu yang lama dan mempersulit. Pergaulan masyarakat disana banyak berhubungan langsung dengan masyarakat non muslim,

dimana bisa saja mempengaruhi pola pikir mereka. Mereka beranggapan bahwa dengan memanipulasi data usia di RT dan Kelurahan setempat mereka dapat dengan mudah menaikkan usia seseorang untuk dikawinkan sesuai dengan ketentuan umur yang berlaku dalam UU Perkawinan.

Alasan bapak KS menyatakan keabsahan perkawinan yang dimanipulasi data usia itu makruh yaitu karena perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab dengan adanya perkawinan maka kehidupan manusia akan berlangsung di muka bumi ini. Perkawinan itu hendaklah diawali dengan kejujuran, sebab akan berdampak pada masa depan seseorang dalam mengarungi hidup bersama pasangannya. Sebagai PPN biasanya kami melihat terlebih dahulu calon si mempelai apakah memang pantas untuk dinikahkan atau tidak. Bila terjadi penyelewengan data tentang manipulasi umur, maka kami berusaha terlebih dahulu menasehati orang tua si calon pengantin agar hendaknya jangan melakukan manipulasi umur tapi mengurus dispensasi kawin ke pengadilan agama dengan mengajukan alasan-alasan yang logis dan masuk akal.

Menurut bapak KS apapun bentuknya yang namanya berbohong itu tetaplah tidak boleh dan itu sama saja seperti *makruh* (sesuatu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, jika dilakukan tidak berdosa). Perbuatan berbohong ini adalah tanda-tanda orang munafik, sebagaimana hadist menjelaskan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (آية

كذب, واذا وعد اخلف, واذا اؤتم بن خان). اذ منافق ثلاث : اذ حدث

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A: Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda: “Ada tiga ciri orang munafik, yaitu: Bila berkata ia dusta, bila berjanji ia selalu ingkar, bila diberi amanat ia berkhianat” (1: 32- S. A)

Menurut bapak KS, walaupun halal pernikahan itu tapi saya menganggap bahwa itu adalah makruh sebab orang yang berbohong itu tetap saja orang yang tidak baik. Berbohong itu adalah salah satu ciri-ciri orang munafik, secara tidak langsung sebenarnya orang memanipulasi itu adalah orang yang munafik. Orang yang memanipulasi data usia itu berkata dusta dengan meminta dipalsukan datanya untuk kepentingan pribadi, padahal orang tua mengetahui anak adalah amanat dari orang tua yang seharusnya dijaga dan dipelihara kehidupannya hingga dia benar-benar dinyatakan telah dewasa dan siap untuk menjalani hidup berumah tangga dengan pasangannya.

Sesuatu yang lebih mendekati kepada kemudharatan adalah makruh dan hampir haram. Memanipulasi data yaitu melakukan penyelewengan atau pemalsuan terhadap data diri seseorang, padahal Allah telah menentukan kehidupan orang itu ketika dia lahir sampai meninggal dunia. Secara tidak langsung orang yang memanipulasi ini menyalahi ketentuan Allah sebab ketika dia dilahirkan ibunya misalnya tahun 1995 dirubah menjadi tahun 1994, itu menyalahi ketentuan Allah dimana sebenarnya pada tahun 1994 itu dia belum lahir di dunia.

Anak yang dimanipulasi data usianya ini adalah anak yang di bawah umur yang sebenarnya tidak boleh untuk menikah sebab pemikiran seorang anak berbeda dengan pemikiran orang yang telah dewasa. Seorang anak seharusnya berkewajiban belajar untuk masa depannya dan dimensi anak-anak adalah dimensi dimana mereka bermain,

belajar dan menikmati masanya yang tidak dapat terulang ketika mereka sudah hidup berumah tangga. Sebagai orangtua hendaknya mendidik anaknya dengan sebaik mungkin dan dalam pengawasan yang sewajarnya sehingga si anak akan patuh kepada nasehat orang tua dan tidak bergaul secara bebas.

Merujuk kepada hal ini, tentunya suatu pelanggaran bilamana terjadi manipulasi usia anak dalam sebuah perkawinan dan sebagai seorang petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tentunya juga harus merujuk kepada Undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 20 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan hendaknya diterapkan secara tegas mengenai peraturan ini sehingga bila mengetahui adanya pelanggaran mengenai masalah manipulasi data usia ini dapat dengan cepat ditindak lanjuti sebelum berlangsungnya perkawinan.

d. Pendapat yang Menyatakan Mubah

Ada 1 Kepala KUA yang menyatakan bahwa perbuatan memanipulasi umur anak dalam sebuah perkawinan itu hukumnya mubah yaitu bapak JM.

Bapak JM Kepala KUA Kecamatan Kapuas Timur berpendapat bahwa terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang dimanipulasi pada saat sekarang ini karena ketakutan orangtua untuk mengurus dispensasi umur anak untuk suatu perkawinan yang akan banyak terbuang waktu dan mulai berkembangnya zaman serta banyaknya teknologi yang memudahkan segala urusan dengan cepat.

Kapuas Timur adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Kapuas yang jaraknya kurang lebih 10 km dari kota Kuala Kapuas. Kecamatan Kapuas Timur terletak diwilayah perbatasan antara provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, jadi

masyarakat yang tinggal disana terdiri dari masyarakat suku banjar dan suku dayak. Di daerah ini banyak terdapat desa-desa yang jauh dari KUA, jadi banyak orang yang mengurus pernikahannya minta bantuan ketua RT atau menikah dengan bantuan Penghulu di desa dan semua urusan diserahkan kepada mereka.

Alasan bapak JM mengenai keabsahan perkawinan yang memanipulasi data usia dapat menjadi mubah yaitu apabila memang dalam keadaan terdesak dan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali memanipulasi umur. Kebanyakan orang tua yang memanipulasi data usia ini karena letak tempat tinggal mereka jauh dengan kota tempat pengadilan agama, sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang UU Perkawinan No. 1/1974 yang sebenarnya sangat penting diketahui oleh semua masyarakat Indonesia dan jarang adanya sosialisasi dari pemerintah terkait yang menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perkawinan, talak maupun rujuk.

Sebenarnya mengenai masalah manipulasi umur dibenarkan saja karena alasan-alasan tertentu, misalnya tempat tinggal mereka sangat jauh dari pengadilan agama dan bilamana tetap mengurus ke pengadilan akan menggunakan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang banyak baik untuk transportasi maupun administrasi lainnya padahal si anak sudah mau dinikahkan. Selain itu dibolehkan juga bila seorang anak telah melakukan perzinahan dengan lawan jenisnya yang bukan suaminya, lalu diketahui oleh orang tuanya. Jadi daripada si anak akan terus-terusan berbuat sesuatu yang diharamkan oleh agama, dan tidak ingin aib keluarga diketahui oleh banyak masyarakat maka lebih baik si anak dikawinkan secepat mungkin walaupun diketahui bahwa usianya belum mencapai umur sebagaimana ketentuan usia perkawinan dalam UU No.

1/ 1974 Pasal 7 yang menjelaskan tentang ketentuan usia seseorang untuk menikah yaitu 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan.

Pernikahan anak di bawah umur sebenarnya sudah diketahui bersama bahwa melanggar UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia. Hendaknya pemerintah benar-benar meninjau kembali ketegasan dalam UU No. 1/ 1974 Pasal 7 tentang penetapan usia, Pasal 20 dan 21 dan UU Perlindungan Anak Tahun 2002 tentang kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dari hasil analisis dari ke lima kepala KUA di Kabupaten Kapuas, penulis simpulkan bahwa ternyata faktor pendidikan, pengetahuan, kebiasaan masyarakat di tiap daerah, pergaulan dan hubungan antar warga serta lokasi tempat atau daerah sangat mempengaruhi terhadap mengurus perkawinan seseorang. Masyarakat yang berada di perkotaan berbeda pola pikirnya dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat di kota sudah banyak yang mengerti tentang undang-undang yang berlaku sebab anak-anak kota disekolahkan orang tuanya di tempat yang memadai dan dianjurkan sampai memperoleh gelar sarjana. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang masih banyak berpikiran bahwa seorang anak tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akan berujung di rumah saja bagi perempuan dan sawah bagi laki-laki. Bahkan bila ada terjadi perceraian mereka hanya menyelesaikannya secara adat tanpa mengurus perceraian ke pengadilan agama.

Untuk mengurus sebuah perkawinan bagi masyarakat yang dekat KUA mungkin mudah saja tapi bagi yang tinggal di daerah pedalaman akan lebih sulit sehingga banyak

masyarakat yang meminta semua urusan mengenai administrasi perkawinan hanya diurus oleh ketua RT atau Penghulu di desa. Semua orang tua yang memanipulasi data beranggapan bahwa mengurus permohonan dispensasi usia kawin bagi anak dibawah ke pengadilan agama itu sangat sulit dan memerlukan biaya yang banyak. Padahal sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan. Karena dispensasi usia ini merupakan suatu permohonan jadi hanya 1 kali sidang tanpa ada lawan, karenaa hanya mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang logis atau masuk akal mengenai permasalahan yang ingin di mohonkan. Pemerintah yang terkait seharusnya menjelaskan kepada masyarakat bahwa segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan sebagai warga Negara telah diatur oleh pemerintah berupa undang-undang. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahnya No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah menerangkan tentang ketentuan yang berlaku bagi warga negara yang berkebangsaan Indonesia.

Mengenai permasalahan keabsahan perkawinan yang memanipulasi data ini menurut saya adalah sama mengikuti bapak KS. Anak yang dimanipulasi datanya ini adalah anak yang masih di bawah umur, anak yang masih di bawah umur pola pikirannya masih cenderung ingin bersenang-senang. Banyaknya angka perceraian yang terjadi dikarenakan perkawinan yang terjadi di usia muda. Seorang anak seharusnya tidak dibebankan dengan permasalahan orang tua yang mereka tidak dapat menyelesaikannya. Selain melakukan kebohongan yang sebenarnya dapat diatasi dengan

dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Seorang laki-laki yang menikah di usia muda juga dikhawatirkan belum mampu menjadi imam dalam rumah tangga dan mendidik istrinya, selain itu juga perempuan yang menikah di usia muda juga dikhawatirkan tidak mampu menjaga rumah tangganya dan dikhawatirkan apakah di dapat patuh atau taat kepada suaminya sebab seorang yang masih muda masih banyak yang berpikiran sempit tanpa jauh pemikiran untuk kedepan dalam kehidupannya. Sehingga sangat dihindarkan sekali perkawinan dalam usia muda apalagi memanipulasi data usia sebab pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan agamis dan bukanlah hal yang main-main tetapi diharapkan sekali seumur hidup untuk menjalankan perintah Allah dan sunatullah.

Untuk mempermudah analisis ini, maka penulis mencoba memaparkan hasil

analisisnya dengan menggunakan matrikasi.

NO	Hukum Memanipulasi Umur Anak dalam Sebuah Perkawinan	Nama Kepala KUA	Pendapat Kepala KUA Tentang Keabsahan Perkawinan yang Memanipulasi Data Usia
1.	SAH	NH dan HD	Dalam pernikahan apabila syarat dan rukunya telah terpenuhi maka pernikahan itu sah menurut agama dan bilamana administrasinya telah lengkap sesuai ketentuan di KUA maka pihak KUA dapat menikahkan orang itu. Jadi menurut hukum Islam dimanipulasi atau tidaknya umur seseorang itu maka tetap saja pernikahannya sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU Perkawinan No. 1/ 1974.
2.	HARAM	MS	Tidak ada yang dibenarkan dalam masalah berbohong, dan manipulasi data usia ini merupakan suatu kebohongan apalagi pernikahan ini terjadi pada usia anak yang di bawah umur lebih banyak mendatangkan mudharatnya, sebab anak yang dikawinkan masih terlalu muda untuk menjalani hidup berumah tangga yang penuh dengan beban dan permasalahan kehidupan.
3.	MAKRUH	KS	Perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab dengan adanya perkawinan maka kehidupan manusia akan berlangsung di muka bumi ini. Perkawinan itu hendaklah diawali dengan kejujuran dan perbuatan manipulasi ini tidak diperbolehkan. Seseuatu yang tidak diperbolehkan itu makruh bahkan mendekati haram sebab banyak mendatangkan mudaratnya daripada manfaatnya.
4.	MUBAH	JM	Keadaan ini dapat dilakukan apabila memang dalam keadaan terdesak dan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali memanipulasi umur. Pernikahan anak di

			<p>bawah umur sebenarnya sudah diketahui bersama bahwa melanggar UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia. Hendaknya pemerintah benar-benar meninjau kembali ketegasan dalam UU No. 1/ 1974 Pasal 7, 20 dan 21 dan UU Perlindungan anak Tahun 2002.</p>
--	--	--	---